



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA DALAM  
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR  
RODA EMPAT  
(Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan)**

Fadillah Hanum<sup>1</sup>, Ayu Trisna Dewi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Jl. Yos Sudarso No. 224, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia  
E-mail: fadillahnm16@gmail.com

**ABSTRACT**

*The problems experienced by many financial institutions that provide credit and financing services, namely the transfer of objects fiduciary guarantee by the debtor to a third party. The problem is getting worse complicated, due to the transfer of the object of collateral by the debtor and other parties these three (whether through buying and selling, renting, or otherwise) will happen the intersection of rights between a third party as the ruler of the object and the creditor as the legal owner of the object.*

*The problem raised in this thesis is the implementation of execution fiduciary guarantee object through parate execution due to transfer of collateral object fiduciary by the debtor to a third party. Legal protection for banks BCA multifinance in the execution of the object of fiduciary guarantee against the object of the fiduciary guarantee that has been transferred to a third party. Types of research used in this research is empirical juridical. This research descriptive research. The source of the data in this study was obtained by collect primary data and secondary data. Data collection techniques in This research is a field study (field research). Data analysis to be carried out in this study is a qualitative analysis.*

*The purpose of the legal implications of the debtor is to transfer the object of collateral fiduciary to a third party in a financing agreement, resulting in the fiduciary agreement becomes null because in the fiduciary agreement the object Fiduciary guarantee is one of the important elements of a fiduciary agreement there is a legal consequence if an object of the fiduciary guarantee is lose their property rights.*

*Legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement born from the making of a deed of imposition of a fiduciary guarantee made notarial, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a fiduciary certificate. By registering the guarantee fiduciary, then the principle of publicity is fulfilled this is a guarantee of legal certainty to creditors in returning their receivables from the debtor.*

*Keywords: Legal Protection, Execution, Fiduciary Guarantee, Vehicle Four Wheel Motor*

**A. PENDAHULUAN**

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya

selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjam atau kredit langsung dengan perbankan. Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kemasyarakatan dalam bentuk pembelian kredit untuk mendukung pembangunan.

Bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif ataupun produktif membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi dan mendukung peningkatan usahanya. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya kreditur dan debitur serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi kreditur pada masa yang akan datang. Untuk usaha tersebut dapat menggunakan jasa perbankan. Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Kata kredit bukan merupakan kata asing bagi masyarakat. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai ke pedesaan, kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang cakap untuk bertindak dalam hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya, perjanjian yang dibuat harus memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Untuk itu perlindungan bagi debitur selaku konsumen dalam perbankan perlu diperhatikan lebih lanjut. Klausula baku seharusnya tidak lahi

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 162.

bisa diterapkan dalam perjanjian kredit karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melarang adanya klausula-klausula yang berpotensi bisa merugikan pihak debitur. Hal ini diterapkan, masyarakat membutuhkan sebuah perlindungan yang benar-benar melindungi sehingga apapun bentuk pelanggaran terhadap konsumen bisa dihilangkan.<sup>2</sup>

Perlu adanya hukum jaminan yang mampu mengatur konstruksi yuridis, yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang akan dibelinya sebagai jaminan. Peraturan-peraturan demikian kiranya harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga pemberian kredit, baik dari dalam maupun luar negeri. Prakteknya pihak Bank selaku kreditur dalam memberikan fasilitas berupa kredit, meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminan berdasarkan persyaratan- persyaratan yang sebelumnya telah disepakati antara pihak Bank selaku kreditur dan peminjam selaku debitur.<sup>3</sup>

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indoensia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*. Pada

---

<sup>2</sup> Ranuhandoko, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit*, hukumonline.com, yang diakses pada tanggal 17 November 2020, pkl, 11.00 WIB.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta: Djambatan, 1999, hal. 22.

awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada keyakinan benda-benda bergerak dan berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*infentory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak tercover dan telah diatur dalam hukum positif ke dalam Undang-Undang Fidusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya merilis putusan terkait eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, MK memperjelas bahwa eksekusi penyitaan barang kredit dari debitur bisa dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.

Pada tanggal 24 Maret 2019, diajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tersebut pada tanggal 6 Januari 2020 pada sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam putusannya memberikan perubahan makna terhadap bunyi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dengan adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka perlu dilakukan pengkajian terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat dalam praktek di bank BCA Multifinance Ringroad Medan?
2. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat, akibat debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi kredit dalam pelaksanaan eksekusi kaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat dalam praktek di bank BCA Multifinance Ringroad Medan, untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat, akibat debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi kredit dalam pelaksanaan eksekusi kaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Menurut Husein Umar menyatakan bahwa “Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu yang benar, maka dalam riset pun perlu adanya metode-metode.”<sup>4</sup> Menurut Ani Purwati mengatakan bahwa “Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.”<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris. Menurut Muhaimin mengatakan bahwa “Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat”.<sup>6</sup>

## **C. KAJIAN TEORI**

### **1. Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil mengatakan “Hukum dirumuskan merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertatertiban dalam

---

<sup>4</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 21.

<sup>5</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017, hal 4.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 80.

pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.<sup>7</sup> Hukum sebagai tatanan perlindungan hak-hak dasar manusia.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusianya. Oleh karena itu, hukum acara (HIR) harus segera diubah dan disesuaikan dengan kehendak bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum yang tegas menyatakan bahwa:“Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara nasional wajib didasarkan pada pandangan hidup bangsa yakni dasar negara.” Sehingga secara holistik substansi yang dikandung oleh undang-undang semestinya mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>9</sup> Tujuan hukum lebih menekankan pada pelanggar atau penjahatnya (pembuat delik) dan bahkan masih bercorak memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi pelakunya, sedangkan yang secara langsung melindungi hak-hak asasi korban tidak begitu terlihat menjadi prioritasnya.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Perjanjian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>11</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 33

<sup>8</sup> Sadjipto Raharjo, *Teori Hukum (Strategi Hidup Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hal 66.

<sup>9</sup> Jhon Kenedy, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hal. 52-53.

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hal. 97.

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 57

debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya yang lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah asessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.<sup>12</sup>

Selanjutnya Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni: "Perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan."<sup>13</sup> Perjanjian kredit ini memang perlu memperoleh perhatian yang lebih baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

### 3. Fidusia

Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum, akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan".<sup>14</sup>

Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut *fiduciary transfer of ownership*. Namun demikian, kadangkadang dalam literatur Belanda dijumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan).
- b. *Bezitloos zkerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai).
- c. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas).

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 158.

<sup>14</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 23



- d. *Eigendomsoverdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan).
- e. *Bezitloos pand* (gadai berselubung).
- f. *Een verkapt pand recht* (gadai berselubung).<sup>15</sup>

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang lahir karena kebutuhan hukum masyarakat dalam praktek, yang sudah ada sejak jaman masyarakat Romawi dan kini terus berkembang. Pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Sebelumnya jaminan fidusia dikenal jaminan yang lazim diberikan pada benda-benda bergerak dan berwujud seperti mobil, emas, perhiasan atau mesin mesin dan sejenisnya menggunakan sistem gadai dengan konsep menyerahkan benda-benda bergerak tersebut kedalam penguasaan penerima jaminan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Walaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.

Proses pemberian kredit oleh Bank BCA *Multifinance* Ringroad Medan secara umum:

- a. Pengajuan permohonan/aplikasi kredit.
- b. Penelitian berkas kredit.
- c. Penilaian kelayakan kredit (studi kelayakan kredit)

Penelitian secara mendalam dengan memperhatikan aspek ketelitian dalam mempelajari suatu permohonan kredit menurut peneliti sangat perlu dilakukan oleh pihak bank selaku kreditor, untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari akan mengganggu kesehatan suatu bank, mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan bank yang beresiko tinggi. Untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 30.



dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dan terjaminnya penyaluran kredit maka bank harus pula memenuhi prinsip 5 C dalam penyaluran kredit, yaitu :

- a. *Character* (watak)
- b. *Capacity* (kemampuan)
- c. *Capital* (modal)
- d. *Collateral* (jaminan)
- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Untuk merealisasikan suatu penyaluran kredit diperlukan pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang menegaskan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum utang piutang antara debitur dengan pihak bank selaku kreditur. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin suatu kepastian hukum dari pencairan kredit. Hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Identitas debitur.
- b. Persetujuan dari suami/isteri bagi yang sudah melangsungkan perkawinan dan terikat dalam percampuran harta.
- c. Jenis kredit yang disalurkan.
- d. Jumlah hutang.
- e. Bunga.
- f. Tata cara pembayaran angsuran pokok dan bunga serta denda.
- g. Jangka waktu perjanjian.
- h. Penyelesaian sengketa.
- i. Klausula domisili.
- j. Hal-hal lain yang dianggap penting dalam penyaluran kredit.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sering dipraktekkan dalam dunia perbankan termasuk Bank BCA sebagai jaminan kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang menyebutkan jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia kepada kreditur lain.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa di dalam jaminan fidusia terdapat unsur-unsur :

- a. Hak jaminan.
- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan.
- c. Tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.
- d. Sebagai agunan.
- e. Untuk pelunasan hutang.

Tahapan dan mekanisme pembebanan jaminan fidusia tersebut dalam prakteknya adalah sebagai berikut :

- a. Bank menerima jaminan berupa BPKB kendaraan, surat/faktur/daftar mesin-mesin dan daftar tagihan (berdasarkan kontrak, SPK, dan lainlain sejenisnya yang dapat memunculkan piutang dapat tagihan)
- b. Notaris membuat akta Jaminan Fidusia terhadap barang-barang yang dijaminan tersebut berdasarkan akta Perjanjian Kredit yang dibuat antara debitur dengan Bank BCA.
- c. Terhadap akta jaminan fidusia tersebut tersebut Notaris melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk penerbitan sertipikat jaminan fidusia untuk bank Bukopin sebagai kreditur *preference*.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau Rbg sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau Rbg.

Eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan dalam hal Pemberi Fidusia (debitur) berada dalam dalam keadaan ciderai janji (wanprestasi). Menurut dokrin pengertian wanprestasi adalah "suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Wanprestasi yang dilakukan seseorang debitur berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cedera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi

telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Secara yuridis penjualan benda jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang tata cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan utang debitur kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitur, akan tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi utang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya.

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Penerima fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa, maka permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia dan/atau kuasa hukumnya kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resort tempat eksekusi dilaksanakan, jika permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia harus melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan utama dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia muncul ketika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, yang disebabkan oleh berbagai faktor:

- a. Usaha debitur mengalami kegagalan;
- b. Kredit yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit) oleh debitur;
- c. Debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;
- d. Keadaan perekonomian secara nasional yang juga membawa pengaruh terhadap kondisi keuangan debitur;
- e. Hal-hal lain yang diluar prediksi.

Dalam kondisi tersebut upaya eksekusi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan agar tidak menjadi *Non Performance Loans* (NPL)

bagi pihak bank. Upaya eksekusi merupakan upaya terakhir yang ditempuh setelah upaya restrukturisasi dan upaya pendekatan secara musyawarah mufakat gagal dilakukan.

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Pasal di atas diartikan sebagai wujud dari prestasi yang mana maksudnya adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan si debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwasemua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak-pihak.

Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan. Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irahirah "Demi Keadilan Dan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia yaitu dengan memberikan ketentuan yang pasti kepada kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia yakni Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia : "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan

siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia". Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia agar pihak kreditur mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta autentik agar muncul asas spesialisasinya. Asas ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Masalah perlindungan hukum terletak pada perlindungan penerima fidusia dalam menghadapi pemberi fidusia yang beritikad buruk. Terkait dengan jaminan fidusia sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini maka untuk merealisasikan asas publisitas dan asas spesialisasi, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia menggunakan sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran ini pun diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Upaya hukum yang dapat dilakukan bank BCA sebagai penerima fidusia selain mendaftarkan jaminannya adalah mewajibkan debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan fidusia secara tanpa adanya persetujuan tertulis.

Dalam ketentuan syarat umum fasilitas pembiayaan dalam Pasal 10 tentang upaya hukum dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, dalam hal terjadi salah satu saja peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ketentuan syarat umum fasilitas pembiayaan, maka menyimpang dari ketentuan tentang jangka waktu fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat tersendiri, dengan ini para pihak menyatakan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, Kreditur berhak untuk secara sepihak mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perlindungan hukum bagi kreditur, dimana dalam

pelaksanaanya Bank BCA Multifinance Ringroad Medan telah melakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur.

## **E. KESIMPULAN**

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat dalam praktek di bank BCA Multifinance Ringroad Medan, dimana pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik/notariil dan berbahasa Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia maka akta perjanjian jaminan fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk dapat diterbitkannya Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat, akibat debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia Bank BCA Multifinance Ringroad Medan dalam menyelesaikan sengketa dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak pemberi fidusia yaitu Bank BCA Multifinance Ringroad Medan memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga Bank BCA Multifinance Ringroad Medan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui Pengadilan

Perlindungan hukum terhadap pemberi kredit dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat, bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Kansil, C.S.T dan S.T Kansil, Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kenedy, Jhon, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Mataram, 2020.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.

Raharjo, Sadjipto, *Teori Hukum (Strategi Hidup Manusia, Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Ranuhandoko, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit*, hukumonline.com, yang diakses pada tanggal 17 November 2020, pkl, 11.00 WIB.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Usman, Rachmadi, *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta: Djambatan, 1999.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia